

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhannya akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Disisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas pelaku usaha untuk meraup keuntungan dengan cara merugikan konsumen. Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi tersebut, konsumen harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.¹

Ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selain itu juga ditegaskan pula pada pertimbangan UUPK tersebut pada

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung, Nusa Media, Cet 1, Hal

huruf d, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab, sehingga dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan larangan-larangan bagi pelaku usaha, aturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk obat yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai kenyataan.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen yang tentunya berkaitan dengan tanggungjawab pelaku usaha dalam tingkata yang dianggap membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari konsumen tersebut. Seperti produk tidak halal yang ditemukan di pasaran yaitu kasus viostin ds, produksi PT Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD. 051523771 nomoe best BN C6K994H, dan Enzyplex, tablet produksi Pt Mediafarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor best 16185101,

bahannya mengandung DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi yaitu chondroitin sulfat.² "Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) babi, ditemukan bahwa produk Viostin DS Terbukti positif mengandung DNA babi," tulis Badan POM. Berdasarkan kaidah ilmiah, apabila suatu produk mengandung DNA babi yaitu chondroitin sulfat yang didatangkan dari pemasok luar negeri dan digunakan untuk produksi bets tertentu, belakangan diketahui mengandung kontaminan, maka secara otomatis produk itu mengandung babi atau unsur babi.³

Perkembangan ekonomi yang kiat pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk khususnya produk obat yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi dizaman perdagangan bebas ini, semakin banyaknya ruang gerak bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dan mengakibatkan produk luar menjadi semakin mudah masuk ke Indonesia. Produk-produk obat yang beredar tersebut belum pasti kehalalannya, karena dalam kemasan tersebut tidak tercantum adanya label halal yang menunjukkan kurangnya pengawasan aparat terhadap produk obat. Karenanya, pengawasan perlu dilakukan terhadap semua industri baik kecil, menengah, maupun besar. Sebab tak lain dan tak bukan, yang merugikan jelas-jelas konsumen, khususnya konsumen muslim. Sudah harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli obat agar membantu penyakitnya akan tetapi mendapatkan obat haram.

²[Http://Sains.Kompas.Com/Read/2018/02/01/212700323/Pharos-Akan-Tarik-Produk-Viostin-Ds](http://Sains.Kompas.Com/Read/2018/02/01/212700323/Pharos-Akan-Tarik-Produk-Viostin-Ds)

³[Http://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/News-Analysis/18/02/01/P3fkj4440-Ketika](http://Nasional.Republika.Co.Id/Berita/Nasional/News-Analysis/18/02/01/P3fkj4440-Ketika) Badan-Pom-Kebobolan-Produk-Mengandung-Babi-Lagi

Dengan banyaknya variasi produk obat yang semakin banyak membuat konsumen memilih bermacam-macam jenis dan kualitas produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Disisi lain tidak adanya jaminan yang pasti terhadap produk-produk tersebut, maka muncullah persoalan tersendiri bagi konsumen muslim yang merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang berpenduduk mayoritas islam, rakyat Indonesia menuntut tanggungjawab yang besar dari pemerintah dalam menjaga produk obat yang beredar. Baik dalam hal cita rasa, sanitasi hygiene, kandungan gizi yang baik dan tidak membahayakan tubuh serta dapat dipastikan kehalalannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yaitu bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Undang-undang ini menunjukkan bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa yang nyaman dikonsumsi olehnya, maksud dari nyaman bagi konsumen muslim adalah barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya yaitu halal. Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa: “Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iridasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama islam”.

Dengan adanya produk obat yang beredar di masyarakat tidak sesuai standar dalam peraturan tersebut pelaku usaha bisa dikenakan sanksi, termasuk sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan dan kelayakan produk obat yang beredar agar tidak merugikan konsumen. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRODUK OBAT TANPA LABEL HALAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis buat rumusan masalah, yaitu: bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dari produk obat tanpa label halal?

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya untuk bidang penelitian dilakukan oleh mahasiswa.
- b. Melatih diri mahasiswa menyatakan pikirannya ke dalam tulisan ilmiah berupa skripsi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum konsumen dari produk obat tanpa label halal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman teori dan kepustakaan mengenai perlindungan konsumen dari produk obat tanpa label halal, dan hal-hal yang berkaitan dengannya;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang perlindungan konsumen.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, seperti para hakim, jaksa, polisi, advokat, dan pemerhati hukum dan diharapkan berguna bagi para pembuat kebijakan publik berupa gambaran perlindungan hukum konsumen dari produk obat tanpa label halal.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mencari solusi penyelesaian sengketa di bidang perlindungan konsumen dari produk obat tanpa label halal.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan

masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁴ Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁵

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang di angkat dalam permasalahan untuk kemudian di cari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang di pergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

b. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

⁴ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, Hal 6

⁵ Sutrisno Hadi, 2000, *Metodelogi Research Jilid I*, Andi, Yogyakarta, Hal 4

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 194

⁷ Ibid, Hal 138

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai sekumpulan norma yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk obat tanpa label halal.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Data yang dikumpulkan dalam peneliti ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - b. Undang-Undang Dasar 1945
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan;

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
 - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan primer, yang terdiri: buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah-makalah, maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan perlindungan konsumen.

1.5.5 Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum secara kualitatif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau

⁸ Ibid, Hal 176

hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai baham komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum.
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.